

SISTEM VERIFIKASI MENANGKAL BERITA *HOAX* DI MEDIA CETAK

Oleh

¹Suf Kasman

Dosen Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

¹sufkasman@gmail.com

Abstrak: Hoax berasal dari istilah (*hocus to trick*) dan diciptakan untuk memanipulasi orang atau mengundang orang untuk melakukan suatu tindakan, menggunakan ancaman atau penipuan. Motif tipuan itu sendiri bisa bersifat komersial dan politis dan bisa berdampak buruk seperti kehilangan reputasi, material, bahkan mengancam jiwa. Semakin cepat berita tipuan menyebar semakin cepat akan memengaruhi komunitas yang ada.

Validitas artikel-artikel itu mungkin otentik dan palsu. Artikel berita palsu biasanya disebut berita hoax. Berita bohong dapat membuat pembaca merasa terbebani, terprovokasi atau bahkan merasa bingung. Penelitian ini mengusulkan untuk membangun deteksi berita tipuan otomatis.

Kata kunci: Sistem, Verifikasi, Berita, dan Tipuan

VERIFICATION SYSTEM CROSSING HOAX NEWS IN PRINT MEDIA

By

¹Suf Kasman

Lecturer at the Faculty of Da'wah and Communication at UIN Alauddin Makassar

¹sufkasman@gmail.com

Abstract: Hoax is derived from the term (*hocus to trick*) and was created to manipulate people or invite people to perform an action, using threats or deceptions. The motive of the hoax itself can be both commercial and political and can have a bad impact such as loss of reputation, material, even life-threatening. The faster the hoax news spreads the faster it will affect an existing community.

Those articles' validity may both authentic and fake. Fake news article usually called as hoax news. Hoax news may lead the readers to feel burdened, provoked or even be in a loss. This research proposes to build an automatic hoax news detection.

Keywords: System, Verification, News, and Hoax

A. Latar Belakang

Sejak beberapa tahun belakangan ini, dunia informasi (produk jurnalistik) di berbagai negara termasuk Indonesia dikacaukan oleh maraknya berita-berita *hoax*. Istilah *hoax* ini sebenarnya sudah lama muncul; sejak era pasca industri, Lynda Walsh dalam bukunya *Sins Against Science* yang di re-organisasi Roida Pakpahan memprediksi berita *hoax* pertama kali muncul pada tahun 1.808 yang silam.¹

Namun, berita *hoax* akhir-akhir ini mulai bermunculan begitu deras dan beredar di mana-mana khususnya lewat media jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, BBM, SMS, dan sejenisnya. *Hoax* memang wujudnya berupa informasi. Bahkan bentuknya sangat mirip dengan berita-berita penting pada umumnya yang tersiar lewat media-media mainstream seperti koran, televisi, majalah, tabloid, dan radio. Sayangnya, lantaran berita *hoax* cenderung lebih heboh dan memikat pembaca atau pendengarnya, banyak orang begitu gampang tertarik dan percaya dengan berita *hoax*. Celakanya lagi, berita *hoax* juga begitu gampang memprovokasi pembaca atau pendengarnya. Maka, tidak jarang berita *hoax* menjadi bahan polemik pertengkaran dan keributan di masyarakat akhir-akhir ini.

Padahal kalau saja masyarakat mau lebih teliti dan selektif menerima informasi, tidaklah semudah menjadi korban berita *hoax*. Diketahui tingkat kebenaran informasi *hoax* sangatlah meragukan. Seolah-olah ada kejadian penting, namun faktanya fiktif alias cuma isapan jempol. Alhasil, *hoax* hanyalah berita palsu ketiadaan sumber yang tak ada dalam kenyataan.²

Tidak sedikit media saat ini benar-benar telah berdagang”. Ia lebih banyak menjual opini yang sudah dikonstruksi sesuai selera pasar ketimbang mengungkapkan substansi”. Abrar secara terang-terangan menyebutnya “Sebagian besar pers dewasa ini cenderung menjadikan informasi sebagai komoditas belaka. Para pengelola pers berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya lewat penyiaran berita; termasuk di antaranya menyisipkan berita-berita *hoax* di dalamnya, hal ini sudah mengikuti hukum *supply* dan *demand*. Berita *hoax* seolah-olah sama saja dengan produk barang dan jasa lainnya.³ Jika seperti itu realitas pasar, yang penting diterima publik, sindir Kasman,⁴ berarti sungguh habitat yang berbahaya.⁵

Danny Schechter mengingatkan melalui bukunya *The Death of Media: And the Fight to Save Democracy* sebuah peringatan yang tidak bisa disepelekan “Bunyikan lonceng peringatan, sekarang juga”⁶ Peringatan Schechter ini sangat penting dikumandangkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia tentang bahaya laten berita *hoax* itu, karena tanda-tanda serupa terlihat dalam perkembangan media di negara ini bebas dan tidak terkontrol dari berita *hoax*.

Zainuddin tidak terlalu panik & gelisah menyimak penyebaran berita *hoax*; “...itu tidak lebih hanyalah “berita kacangan” atau “berita ecek-ecek” yang tidak perlu dirisaukan publik. Berita *hoax* sejenis ini hanya akan menjadi bahan olok-olokan di antara rekan-rekan sekerjanya atau di kalangan wartawan pada umumnya,⁷ belum lagi kegeraman publik lantaran memublikasi berita *hoax*nya.

Jika berita *boax* merupakan sebuah dagangan untuk mengejar untung, insan pers harus lebih berhati-hati. Pembaca yang kesal akan berhenti membeli, pembaca akan berhenti berlangganan. Tanpa pelanggan/pembaca, iklan pun serta merta berhenti memasang program bisnisnya di media, dan ini sungguh lebih mengkhawatirkan.⁸ Hal ini disebabkan karena kadang-kadang pemberitaannya yang bertopeng *boax* tidak sesuai dengan moral, jati diri bangsa dan bahkan dengan ajaran agama.⁹

Macnamara dalam bukunya *How to Handle the Media (WorkWise)* yang dialihbahasakan Tony Rinaldo dengan judul “Strategi Jitu Menjinakkan Media”, berkisah bahwa dalam sebuah seminar di Amerika, mayoritas pengunjung ingin tahu mengapa berita *boax* menunjukkan adanya indikasi akan menggusur berita baik. Berita *boax* dominan disimak publik ketimbang berita lain pada umumnya.¹⁰ Aceng Abdullah menjawab seadanya, bahwa “Berita-berita sejenis itu (*boax*) memang selalu menjadi perhatian publik dan merupakan salah satu faktor yang bisa meninggikan harga sebuah berita. Kendati banyak orang terkeco selalu mau mengikuti berita-berita *boax* tersebut.”¹¹

Meminjam istilah dalam buku *Journalism Ethics: The Global Debate* yang dialihbahasakan Budi Prayitno “Etika Jurnalisme; Debat Global”, bahwa kebanyakan perusahaan media tergolong masih merupakan industri yang miskin yang tidak bisa mendanai para wartawannya untuk melakukan peliputan di lapangan. Banyak di antara laporan yang diturunkan media massa lebih merupakan kompilasi berita,¹² sehingga wartawan merangkai liputannya sekehendak hatinya. Hal inilah yang dikeluhkan Nadhya Abrar, “Wartawan sebagai manusia biasa, tentu tidak pernah lepas dari problem pelik dalam tingkat keterbatasan. Sebagai pelaku profesi, wartawan juga tidak terlepas dari konflik antara mengikuti keinginan hati nurani dan keinginan ideologi pemilik pers.”¹³

Ungkapan senada pernah juga dituangkan Remi Sylado dalam sebuah bait lagunya di tahun 1970-an tentang jeleknya berita *boax*, “...*Janganlah baca koran atau mendengar radio, banting saja teve jika mendapatkan berita yang tidak terlalu berguna, termasuk berita boax...*”. Adalah menunjukkan ragam persepsi bahwa gejala “permusuhan” orang dengan pers yang kerap memublikasikan berita *boax* bukanlah hal yang baru, tetapi memang sudah ada sejak zaman dulu.

Lantas, pers pun melakukan pembelaan; masalahnya adalah, mengapa orang harus “bermusuhan” dengan pers, sementara pers digolongkan sebagai sarana pendidikan non formal bagi masyarakat? Mengapa publik “benci” dengan media pers, sedangkan pers sanggup menciptakan dunia ini menjadi kecil—nun jauh di sana menjadi dekat—bagi masyarakat.¹⁴ Termasuk Abrar ikut melakukan pembelaan terhadap pers yang diskreditkan publik, bahwa sebenarnya khalayak tidak bisa menuntut wartawan. Sebab, kontrak media massa untuk memublikasikan informasi kepada khalayak bersifat informal. Tak satu pun kontrak media massa untuk melayani kepentingan khalayak yang disaksikan dan disahkan notaris.¹⁵ Dengan kata lain, kontrak itu merupakan tanggung jawab profesional media massa semata.¹⁶

Wartawan memang harus membuat tulisannya semenarik mungkin, dengan catatan tidak boleh menjuruskan, mewarnai sehingga keluar dari

peristiwa sebenarnya (berita *boax*), atau wartawan tidak boleh asal memainkan kata-kata. Berita itu sendiri sebenarnya sudah mempunyai warna yang jelas. Warna inilah yang harus diangkat ke permukaan, yaitu yang berupa detail. Tugas wartawan adalah merajut benang-benang kehidupan ke dalam sebuah cerita untuk menambah kebenaran dan karakter pada fakta dan keadaan yang nyata. Hal ini bisa dilakukan dengan dua hal. *Pertama*, penulisan deskriptif, di mana wartawan harus terjun ke tempat kejadian untuk observasi langsung agar terhindar dari berita fiktif *alias* berita *boax*, dan *kedua*, penulisan reportorial, di mana fakta lapangan diperkaya dengan berbagai fakta dukungan yang digali dari sumber-sumber lain, seperti sumber-sumber di perpustakaan, narasumber, kejadian-kejadian lain, dan sebagainya.¹⁷ Apa yang ada di kepala wartawan ketika menulis sebuah berita? Umumnya adalah setiap berita yang ditulis tentu sifatnya penting, menarik atau unik, dan yang diangkat yaitu peristiwa yang mengandung nilai berita. Lantas, salahkan wartawan jika menyebarkan berita *boax* dengan tujuan memancing perhatian publik? Lebih dari itu, bisakah khlayak menuntut wartawan yang suka menyebarkan berita *boax*? Dari perspektif jurnalistik, wartawan yang gemar menyebarkan berita *boax* dipotret menjadi bingkai yang salah besar.

Selayaknya pertanyaan seperti ini langsung diajukan kepada media massa. Sebab, pengelola media adalah yang memasok data informasi kepada masyarakat. Bukan hanya itu, pengelola media juga berperan dalam menyiarkan pendapat, komentar, dan aneka masalah yang membuat masyarakat berlainan persepsi.¹⁸ Ada banyak permasalahan memunculkan perdebatan di sini. Dan sepertinya tidak ada jawaban yang tunggal. Tapi tetap ada aspek yang ingin ditekankan di sini, yaitu pentingnya verifikasi menangkal berita *boax*. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dari akumulasi masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana sistem verifikasi dalam menangkal berita *boax*?”

B. Tinjauan Pustaka

1. Sistem

Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen (elemen-elemen) yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan menjadi suatu kesatuan yang berfungsi; susunan cara.¹⁹ Verifikasi yaitu pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan verifikasi pada model logika, diantaranya: Apakah kejadian telah direpresentasikan sudah benar?²⁰

Berita berasal dari bahasa Sangsekerta, *vrit* (*write*= bahasa Inggris) yaitu sesuatu yang terjadi. Malah ada yang menyebutnya *vritta*, artinya “kejadian” peristiwa yang pernah terjadi. *Vritta* dalam bahasa Indonesia muncullah kata “berita” atau “warta”, yaitu suatu fakta atau gagasan (*ide*) yang akurat yang dapat menarik perhatian orang banyak; berita juga bisa diartikan sesuatu yang disiarkan tepat pada waktunya dan dapat menarik perhatian umum; pernyataan antar

manusia yang bertujuan memberitahu; pernyataan yang bersifat umum dan aktual, disiarkan oleh wartawan untuk kepentingan para media massa.²¹ Menurut Erich C. Hepwood yang diikuti Djuroto dalam bukunya *Manajemen Penerbitan Pers*, berita adalah laporan pertama dari kejadian yang penting dan dapat menarik perhatian umum.²²

Definisi di atas adalah umum, namun jika mau menggunakan kacamata lain, sepertinya agak sulit berita didefinisikan secara murni, meskipun sudah banyak juga orang yang mencoba mendefinisikannya. Banyak definisi yang telah dibuat, dan salah satu definisi yang umum tapi kurang memuaskan adalah, bahwa “berita adalah segala sesuatu yang terjadi” seperti yang dikemukakan di atas, karena terkadang makna berita itu ada peristiwa yang tidak terjadi, seperti seorang pengantin wanita yang tidak muncul pada pesta pernikahannya.

Definisi lain yang mengatakan bahwa “berita adalah segala sesuatu yang “menarik atau penting” bisa sedikit diterima, asalkan “menarik atau penting” tadi memang benar-benar penting dan menarik bagi publik. Jadi bila ada sepasang suami isteri bertengkar, lalu si suami mengemasi barang-barangnya dan pergi dari rumah, maka kejadian ini tidak bisa disebut berita yang layak dipublikasikan oleh surat kabar. Sebab, kejadian itu tidak menyangkut kepentingan umum, kecuali suami isteri itu sendiri yang bermasalah. Jika perselisihan kedua orang tersebut menimbulkan dampak yang cukup luas, dan mempengaruhi kehidupan orang banyak, layak menjadi berita. Misalnya kedua suami isteri tersebut merupakan pemilik sekaligus pengelola sebuah pabrik rokok yang cukup besar. Dan tentu saja, kejadian semacam ini bisa meresahkan para pegawai yang bekerja di perusahaannya.²³

Untuk membuat sebuah berita, paling tidak harus memenuhi dua syarat, yaitu” 1) faktanya tidak boleh diputar sedemikian rupa sehingga kebenaran tertinggal sebagian. 2) Berita itu harus menceritakan segala aspek secara lengkap. Dalam menulis sebuah berita, dikenal semboyan “satu masalah dalam sebuah berita”, artinya sebuah berita harus dikupas dari satu masalah saja (*monofacta*) dan bukan banyak masalah (*multifacta*) karena akan menimbulkan kesukaran penafsiran, yang menyebabkan berita menjadi tidak sempurna.²⁴

Hoax. Istilah ini jika ditelusuri memang segelap artinya. *Berita hoax* memiliki akar yang panjang seiring dengan cakupan akibatnya yang cukup buruk pada publik luas. Di zaman di mana informasi tersebar dengan begitu mudahnya, *berita hoax* pun dengan begitu mudah tersebar.²⁵ Secara bahasa *hoax* (*synonyms: practical joke, joke, jest, prank, trick*) adalah cerita bohong, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan.²⁶ Dalam Kamus Lengkap Inggris Indonesia dengan ejaan yang Disempurnakan, *hoax* diterjemahkan menjadi *hoaks* yang diartikan dengan “berita bohong”, dan “senda gurau; sebagai berita yang tidak benar sehingga menjerus pada kasus pencemaran nama baik (*fabricated news/fake news*)..”²⁷

2. Penyebab Munculnya Berita *Hoax*

Munculnya berita *hoax* tidak lepas dari kebebasan pers. Bertebaran peristiwa yang tidak begitu penting justru di *blow up* oleh media massa, lalu

direproduksi secara tidak wajar dalam arti melampaui apa yang dibutuhkan khalayak. Maka terjadilah ketimpangan antara fakta dan bukan fakta, sehingga memunculkan embrio berita *hoax*. Inilah yang disebut gejala “hiperrealitas dalam media”.²⁸

Sebagian masyarakat menilai bahwa sumber utama dari penyebab terjadinya berita *hoax* tersebut pada pelaksanaan kemerdekaan pers yang terlalu bebas. Dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya, banyak di antara wartawan dinilai sering mengabaikan tuntutan profesionalisme yang harus diemban. Kondisi inilah, akhirnya menimbulkan pelbagai eksese negatif berwujud berita *hoax* yang merugikan banyak publik. Eksese yang dimaksud terutama seperti tercermin dalam pemberitaan di media massa: a). Melakukan pelanggaran atas asas “praduga tak bersalah”, b). Penyajian berita yang teramat dangkal, tidak memberikan pencerahan kepada publik, c). Penyajian berita yang tidak akurat, yang tidak berdasarkan fakta (berita *hoax*), sehingga menjurus pada pencemaran nama baik atau fitnah, d). Penyajian berita “partisan”, dalam arti berpihak pada kepentingan kelompok atau kekuatan tertentu (tidak berimbang), e). Penyajian berita untuk sebuah penggalangan opini ke arah maksud dan kepentingan tertentu.²⁹

3. Berita *Hoax* Mudah Viral

Khalayak kadang-kadang eksentrik, gemar mencermati berita-berita yang sengaja *diblow up* yang berujung *hoax* dengan penuh perhatian. Mereka seolah-olah puas menikmati berita tersebut. Begitu nikmatnya mereka, seakan-akan berita yang *diblow up* tersebut merupakan suatu kenikmatan dan khazanah yang baru. Publik sebagian besar yakin dengan kebenaran informasi dalam berita *hoax* tersebut dan akan menuruti aneka pesan yang dibawanya.³⁰

Mengapa berita *hoax* amat mudah menyebar di media massa? Harian *The New York Times* menyebutnya sebagai “virus digital”? Menurut Macnamara yang dialihbahasakan Tony Rinaldo, “Dibenak wartawan, masyarakat sudah dijadikan sasaran propaganda, iklan, dan kampanye hubungan masyarakat melalui sederetan saluran. Mereka gemar & lebih senang menonjolkan berita buruk (*hoax*), kegagalan ketimbang keberhasilan, kecelakaan ketimbang keselamatan, kejahatan ketimbang kebajikan, kesalahan ketimbang kebaikan, dan sejenisnya.³¹ Lantas, bagaimana cara mengukur *berita hoax* atau bukan? Di tengah derasnya banjir informasi, memang sulit membedakan berita *hoax* dan berita benar-benar asli (fakta). Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan *berita hoax* tersebut bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu, tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah.

4. Ancaman: Dampak Yang Ditimbulkan Berita *Hoax*

Semua jenis berita *hoax* yang bukan fakta tersebut mempunyai dampak menyesatkan dan merugikan bagi media pers sendiri, narasumber, maupun masyarakat penerima pesan.³² Lantaran informasi yang disebarkan berupa berita *hoax* adalah tidak benar *alias* bohong, maka itu sama saja fitnah. Siapa yang memfitnah dan siapa yang menjadi korban fitnah? Yang memfitnah adalah yang

membuat serta yang menyebarkan berita *hoax* tersebut. Sedangkan yang menjadi korban fitnah adalah orang yang dijadikan bidikan melalui berita *hoax* tersebut.³³

Jika berita *hoax* dibiarkan begitu 'mewabah', keberadaannya jelas akan mengancam masyarakat karena menebar informasi yang tidak benar. Mirisnya lagi, khalayak belum punya cara pasti untuk bisa membedakan jenis informasi mana yang akurat dan yang berita *hoax*. Kini, penyebaran berita *hoax* kian agresif dan semakin menjadi-jadi, sehingga masyarakat diimbau tak terperangkap dengan berita *hoax*, terlebih menyebarkan informasi yang tak jelas kebenarannya. Bagi media pers, kerugiannya berupa tercampaknya kredibilitas sehingga citra media menjadi menurun. Bila media pers sudah tidak dipercaya oleh pembacanya, maka bersiap-siaplah untuk bangkrut. Modal yang paling hakiki dari industri pers (media) yakni kepercayaan (*trust*) dari khalayak. Bagi narasumber, kerugian akibat berita *hoax* yang menyesatkan itu dapat berupa rasa malu, sampai terbunuhnya karakter (*character assassination*). Sedangkan bagi masyarakat, kerugiannya yakni mendapatkan pengetahuan berita *hoax* (yang tidak benar). Ia bisa menjadi membenci orang yang sesungguhnya tidak patut dibenci. Ia menjauhi orang yang sesungguhnya tidak ada alasan yang kuat untuk dijauhi. Ia bisa mengambil keputusan yang fatal dan mengakibatkan kehancuran kehidupannya. Seandainya berita *hoax* tersebut menyangkut data perkembangan indeks harga saham, kemudian ia bermaksud melepaskan sahamnya ke pasar dengan tujuan memperoleh keuntungan (*profit taking*) tertentu, ternyata setelah dilepas bukan keuntungan yang didapat, melainkan kebuntungan. Semua itu disebabkan data yang tidak valid alias berita *hoax*.

Selanjutnya, memublikasikan berita *hoax* (memutarbalikkan fakta) dapat berakibat fitnah dan berakhir dengan permusuhan. Baik antara narasumber dengan jurnalis, jurnalis dengan pembaca, narasumber dengan narasumber lain, maupun pembaca dengan narasumber.³⁴ Kini, ancaman berita *hoax* mulai membabi buta dan semakin berbahaya karena bisa memancing reaksi masyarakat. Berita *hoax* bisa menghasut, mengadu domba yang sifatnya mengarah ke pidana. Salah seorang anggota Bawaslu Sulawesi Selatan priode 2018 bernama Saeful Jamil, mengatakan "Jika ditemukan ada pelaku penyebaran berita *hoax*, maka akan diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Akan diproses berdasarkan UU Pemilu. Jika itu ditemukan di media sosial akan diteruskan ke pihak berwajib (Polisi), dan bisa dikenakan UU ITE".³⁵

Begitulah, betapa berita *hoax* menimbulkan dampak yang amat buruk secara mental, sosial, ekonomi, maupun politik. Berita *hoax* bisa menimbulkan aneka kekacauan bahkan disintegrasi bangsa.³⁶ Tak ada manfaat secuil pun dari berita *hoax*, kecuali bagi mereka yang sengaja membuat serta menyebarkanluaskannya. Bagi publik, berita *hoax* adalah kemudaratatan besar yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.³⁷

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan interaksi simbolik (analisis semiotika). Kualitatif digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan lebih mendalam tentang sistem verifikasi dalam menangkal berita *hoax*.

D. Pembahasan

Ada beberapa hal sistem verifikasi dalam menangkal berita *hoax* yang sering beredar dimasyarakat baik itu lewat media elektronik maupun media cetak yaitu:

1. Insan Pers “Penyebar *Hoax*” Bisa dikenakan Delik Pidana

Apakah pers selama ini selalu benar seratus persen dan tidak pernah berbuat salah? Itu *impossible* (mustahil) dan *gaer ma'qûl* tidak masuk akal. Pers tidak selamanya benar, justeru kerap juga salah, malah kekeliruannya pun tidaklah sedikit. Di Amerika Serikat ada yang namanya *without malice* atau *absence of malice*. Pers yang selalu melakukan kesalahan (memublikasikan berita *hoax*), lalu dibawa ke pengadilan. Bila terbukti bahwa kesalahannya itu tidak disengaja (wartawan sama sekali tidak tahu bahwa data atau fakta yang diperolehnya keliru (beritanya *hoax*), pers bisa dibebaskan meskipun beritanya terbukti berita *hoax*. *Malice* itu artinya “niat buruk”, misalnya wartawan tahu bahwa apa yang hendak dituliskannya itu berita *hoax* alias tidak benar, bahwa narasumbernya tidak *credible*, tapi dia sengaja memublikasikan melalui medianya yang kemudian bermasalah itu. Biasanya hal ini terjadi bila wartawan atau medianya telah memiliki *agenda setting*,³⁸ dan memiliki bingkai tertentu. Berbagai fakta dicari agar sesuai dengan bingkai yang telah disediakan.³⁹

Di luar negeri banyak sekali terjadi pers kalah berperkara. Model Naomi Campbell menang di pengadilan setelah menggugat tabloid Inggris yang mengekspose kehidupan pribadinya (bahwa dia seorang *alkoholik*). Tabloid Inggris yang dikalahkan itu semakin terus-terusan menghantam Naomi dan para hakim, didukung oleh kebanyakan media massa di sana (solidaritas). Akhirnya tabloid tersebut naik banding, dengan alasan Naomi adalah *public figure* yang boleh saja diketahui kehidupan pribadinya. Pengadilan banding tetap memenangkan Naomi. Suatu bukti bahwa hakim di luar negeri tidak terpengaruh ‘*the power of the media*’. Demikian juga pengadilan di Jerman yang memenangkan gugatan Kanselir Jerman terhadap media yang membongkar rahasia rambut palsu dan kehidupan seksnya dengan istri keduanya.

Lantas, apakah pers dapat dipidanakan? Apa boleh buat di Indonesia bisa! Hukumnya menyatakan demikian, jika tidak setuju seharusnya hukumnya direstorasi lebih dahulu.⁴⁰ Persoalan berita *hoax* yang dipublikasikan pers, misalnya, akan dikenakan hukum positif. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penebar berita *hoax* akan dikenakan KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial.

Pers sejenis di atas memang tidak menang, karena pers tidak selalu benar. Pers bisa saja salah, tapi upayanya mengungkap kebenaran, patut dihargai dan harus dilanjutkan. Dengan semakin banyaknya aturan mengenai pers, pers tidak surut langkah dalam mencari dan mengungkap kebenaran.⁴¹ Sekali lagi, bahwa dalam sejumlah kasus seperti memublikasikan berita *hoax*, telah meresahkan masyarakat. Masyarakat belakangan ini mulai berani memperkarakan pers yang nakal ke pengadilan. Besar kemungkinan mengikuti arahan pengacara korporat, gugatannya tak tanggung-tanggung: ganti rugi yang kelewat besar, yang kalau media tergugat kalah niscaya akan pailit. Padahal andai sebuah perusahaan dinyatakan pailit maka direksinya tidak boleh aktif lagi dalam posisi serupa di perusahaan sejenis selama beberapa tahun. Harian *Kompas* dan majalah *Tempo* termasuk yang pernah mengalami gugatan seperti ini. Banyaknya perusahaan pers yang menuai gugatan telah membuat banyak jurnalis cemas dan takut.

Sejumlah insan pers menyatakan gugatan yang berniat membangkrutkan ini salah tempat. Sebab yang merasa dirugikan seharusnya tidak langsung memperkarakan ke pengadilan melainkan menempuh mekanisme sesuai ketentuan UU Pokok Pers. Yaitu dimulai dengan menyampaikan hak jawab. Kalau masih tak puas boleh mengadu ke Dewan Pers. Yang terakhir ini yang akan mengurus media bermasalah tersebut. Persoalannya penggugat tak mempercayai mekanisme seperti itu. Di mata mereka pers tidak berdasar kalau meminta perlakuan khusus dalam hukum (*lex specialis*, lawannya: *lex generalis*), yaitu perkara diproses dengan hukum pers.

Gugatan dengan itikad memvailitkan media massa kini sudah menjadi modus. Dan dalam beberapa waktu ke depan (*the next future*) masih akan tetap demikian sepanjang *lex specialis* yang dikehendaki pers belum diakui oleh negara. Terlepas salah tempat atau tidaknya gugatan, pers wajib introspeksi karena kian hari perkaranya bertambah. Jelas, ada yang salah (*something wrong*). Profesionalisme harus dibenahi; jurnalis perlu kembali berpaling ke standar jurnalistik. "*Kalau pandai meniti buih selamat badan ke seberang*," begitu bunyi pepatah lama. Agar pandai meniti buih, jurnalis harus bekerja keras. Salah satunya bekerja keras agar mengenal dan senantiasa memenuhi standar jurnalistik dan jauh dari delik pidana pers.⁴²

2. Mewaspadaai Kualitas Informasi

Ajaran Islam mengingatkan pemeluknya agar mewaspadaai berita *hoax*. "*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu*" [QS. Al Hujurat : 6. Berita *hoax* merupakan kejahatan yang dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kitab suci umat Islam pada QS. Al-Nahl ayat 105, berbunyi: *Sesungguhnya yang mengada-adakan kebobongan (berita hoax), hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.*

Dalam bentuk perintah meninggalkan perbuatan bohong (berita *boax*), disebutkan dalam QS. Al-Hajj ayat 30, berbunyi: “...*maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta (berita boax)*, (QS. 22:30)

3. Inti Jurnalisme: Disiplin Melakukan Verifikasi

Inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi.⁴³ Wartawan mengandalkan diri pada disiplin profesional untuk memverifikasi informasi. Ketika konsep obyektivitas semula disusun, tidak berarti bahwa wartawan itu terbebas dari prasangka (bias). Yang obyektif adalah metodenya, bukan wartawannya. Mencari berbagai saksi, menyingkap sebanyak mungkin sumber, atau bertanya berbagai pihak untuk komentar, semua mengisyaratkan adanya standar yang profesional. Disiplin verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme dengan bentuk-bentuk komunikasi yang lain, seperti propaganda, fiksi, atau hiburan.⁴⁴

Karena itu, bagi yang terjun menggeluti dunia jurnalistik, harus pandai-pandai mencerna setiap informasi. Jangan lekas mempercayainya sebagai sebuah berita yang memiliki kebenaran. Sekarang ini, para jurnalis harus kerja ekstra: mengecek, mengecek lagi, dan mengecek berkali-kali apakah informasi yang didapatnya itu benar atau salah? Jangan-jangan itu berita *boax*? Dapatkanlah informasinya dari sumber yang layak dipercaya (istilah lainnya: sumber A1). Kalau Anda gampang percaya, maka Anda juga akan gampang menjadi korban berita *boax*. Wartawan tidak boleh bekerja berdasarkan berita *boax*, nanti medianya tidak akan dipercaya publik. Bagaimana mau dipercaya kalau ternyata berita-beritanya tidak benar alias bohong? Karenanya, pahamiilah tentang berita *boax* sedetil dan sejelas mungkin.⁴⁵

Wartawan harus menjaga agar berita itu proporsional dan komprehensif. Prinsip di sini adalah “jurnalisme adalah suatu bentuk dari kartografi”. Ia menciptakan sebuah peta bagi warga masyarakat guna menentukan arah kehidupan. Menjaga berita agar tetap proporsional dan tidak menghilangkan hal-hal yang penting adalah juga dasar dari kebenaran. Menggelembungkan peristiwa sehingga keluar dari substansi demi sensasi (berita *boax*), mengabaikan sisi-sisi yang lain, stereotip atau bersikap negatif secara tidakimbang akan membuat peta menjadi kurang dapat diandalkan.⁴⁶

Dari uraian di atas sudah tergambar jelas bahwa berita *boax* sangat bertentangan dengan jurnalisme. Prinsip-prinsip jurnalisme salah satunya adalah: informasi harus berlandaskan pada kebenaran atau fakta-fakta, dan tentu saja ini sangat bertolak belakang dengan berita *boax*. Karena itu, sebagai jurnalis, harus sadar sesadar-sadarnya bahwa berita *boax* sangat tidak layak dan memang tidak boleh diberitakan, ataupun dijadikan bahan berita, di media manapun tempat ia bekerja.⁴⁷

Perbedaan paling mendasar antara jurnalisme dengan berita *boax* adalah sebagai berikut: *pertama*, jurnalisme: informasi yang disiarkan berasal dari sumber berita yang dapat dipercaya, entah perorangan maupun lembaga/organisasi. Ada tempat kejadian, waktu kejadian, dan informasinya jelas karena sesuai fakta atau peristiwa nyata. Informasi yang disiarkan berdasarkan kaidah atau kode etik.

Informasinya juga penting bagi publik; *kedua*, berita *hoax*: Informasi yang disiarkan tidak ada sumber beritanya. Tempat dan waktu kejadiannya pun biasanya tidak disebutkan. Informasinya sangat meragukan. Pihak-pihak yang disebut dalam informasinya biasanya pun membantah dengan mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. informasinya cuma fiksi (khayalan) pembuatnya. Tentu juga tidak berdasarkan kaidah yang berlaku.⁴⁸

4. Menyebarkan Berita *Hoax* dalam Perspektif Islam

Dalam kitab suci umat Islam, Allah SWT berfirman: “*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahu.*” (QS. An-Nur Ayat 19)

Dengan redaksi lain, orang-orang yang suka menyebarkan perbuatan keji, secara sengaja dan jadi hobinya, serta orang-orang yang suka menyebarkan berita *hoax* di tengah orang-orang Mukmin, mereka akan menerima siksa yang pedih di dunia, berupa sanksi *qadzaf*,⁴⁹ dan di akhirat dengan siksa neraka”. Dalam Islam, hanya sekedar membicarakan saja merupakan prilaku yang tidak sesuai dengan syariat. Apalagi jika sampai memberitakan dan mem *blow up* secara besar-besaran di media massa. Lebih dilarang lagi, jika pemberitaan tersebut *hoax* disertai foto atau identitas tersangka, atau dengan memberitakan tuduhan kepadanya secara detail.⁵⁰ Pendidikan etika ini mempunyai misi jauh. Tersebaranya berita *hoax* di tengah masyarakat, bisa memprovokasi orang untuk ikut melakukannya. Ayat Al-Qur’an menunjukkan bahwa sekedar senang menyebarkan berita keji sejenis *hoax* sudah cukup menjadikan orang menerima siksa. Maka orang yang benar-benar menyebarkannya, pastilah dosa dan siksanya akan lebih besar.⁵¹

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, juga mengajak seluruh komponen masyarakat agar tidak mudah percaya berita *hoax* yang tidak jelas sumbernya. Menurut Abdullah, “Untuk melawan berita *hoax*, semua elemen masyarakat harus bersinergi. Sebab, berita *hoax* sangat rawan merusak segala sendi kehidupan berbangsa dan bertanah air. Jika berita *hoax* dibiarkan merajalela, yang muncul adalah sikap saling merusak antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya terjadi perpecahan dalam masyarakat karena warga saling mencurigai. Padahal informasi yang diserap justeru berita *hoax*”⁵²

Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto pun mengingatkan akan bahaya berita *hoax* itu; “Lawan sebenarnya bukan kandidat lawan politik, tetapi berita *hoax* yang berisi ujaran kebencian dan sarkasme. Caranya, kata Pomanto, lawan berita *hoax* dengan fakta, lalu sajikan varian kebenaran. Penyebaran informasi kebencian, kita lawan dengan “cinta” sentuh hati masyarakat. Sampaikan rasa cinta kita kepada masyarakat. Kekasaran (sarkasme) dilawan dengan kesantunan”.⁵³

E. Kesimpulan

Tidak sedikit media saat ini hanyalah mengedepankan aspek bisnis. Berita *hoax* dijadikan umpan dagangan untuk mengejar untung. Diketahui tingkat kebenaran informasi *hoax* sangatlah meragukan. Seolah-olah ada kejadian

penting, namun faktanya fiktif alias cuma isapan jempol. Alhasil, *boax* hanyalah berita palsu ketiadaan sumber yang tak ada dalam kenyataan sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik (*fabricated news/fake news*).

Ditengah derasnya banjir informasi, memang sulit membedakan berita *boax* dan berita benar-benar asli (fakta). Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan *berita boax* tersebut bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu, tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah.

Karena itu, bagi yang terjun menggeluti dunia jurnalistik, harus pandai-pandai mencerna setiap informasi. Jangan lekas mempercayainya sebagai sebuah berita yang memiliki kebenaran. Inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi. Wartawan harus menjaga agar berita itu proporsional dan komprehensif. Prinsip di sini adalah “jurnalisme adalah suatu bentuk dari kartografi” yaitu informasi harus berlandaskan pada kebenaran atau fakta-fakta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aceng. *Press Relation; Kiat Berhubungan dengan Media Massa*. Cet I.; (Bandung: Penerbit Rosda, 2001).
- Abrar, Ana Nadhya. *Bila Fenomena Jurnanisme Direfleksikan*. Cet. I; (Jakarta: PT Penerbit Swadaya, 1997).
- Anam, Faris Khoirul. *Fikih Jurnalistik; Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam*. Cet. I; (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009).
- Anto, J. dan Pemilianna Pardede (ed.). *Meretas Jurnanisme Damai di Aceh; Kisah Reintegrasi Damai dari lapangan*. Cet. I; (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Djuroto, Totok. *Manajemen Penerbitan Pers*. Cet. III; (Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2004).
- HM., Zaenuddin, *The Journalist; Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur & Mahasiswa Jurnalistik*. Cet. I.; (Jakarta: Campustaka, 2017).
- Idris, Idnan A. *Klarifikasi Al-Qur'an Atas Berita Hoax*. Cet. I; (Jakarta: PT Gramedia, 2018).
- International Center of Journalits, *Journalism Ethics: The Global Debate* yang dialihbahasakan Budi Prayitno menjadi “Etika Jurnanisme; Debat Global”. Cet. I; (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi & Kedutaan Besar Amerika Serikat, 2006), h. xii.
- Ishwara, Luwi. *Catatan-catatan Jurnanisme Dasar*. Cet. III; (Jakarta: Buku Kompas, 2007).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), Edisi IV; (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Suf Kasman, *Jurnalisme Universal; Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi al-Qalam dalam Al-Qur'an*. Cet. I; (Jakarta: Teraju, 2004)

- _____. *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia; analisis Isi Pemberitaan Kompas dan Republika*. Cet. I; (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010).
- Macnamara, Jim. *How to Handle the Media* yang dialihbahasakan Tony Rinaldo dengan judul “Strategi Jitu Menjinakkan Media”. Cet. X; (Jakarta: PT Mitra Media Publisher, 1999).
- Marbun, B.N. *Kamus Politik*, Cet. I; (Jakarta: CV Muliasari, 2003).
- Pakpahan, Roida. *Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoax*. (Jurnal KniST edisi Maret 2017).
- Panuju, Redi. *Nalar Jurnalistik; Dasarnya Dasar Jurnalistik*. Cet. I; (Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005).
- Pius A. Partanto & Al-Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Cet. I; (Surabaya: Arkola, 1994).
- Schechter, Danny. *The Death of Media: And the Fight to Save Democracy*. Cet I; (Melville House, 2005) dialihbahasakan oleh Gita W. dengan judul “Matinya Media: Perjuangan Menyelamatkan”. Cet. I; (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Syah, Sirikit. *Rambu-rambu Jurnalistik; Dari Undang-undang hingga Hati Nurani*. Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Tebbel, John. *Opportunities in Journalism Careers*, yang dialihbahasakan oleh Dean Praty Rahayuningsih dengan judul “Karier Jurnalistik”. Cet. I; (Semarang: Dahara Prize, 1997).
- Tiem Penyusun Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, *Kamus Istilah Jurnalistik*. Cet. I.; (Jakarta: Progres & Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003), h. 12.
- Wahidin, Samsul, dkk., *Filter Komunikasi Media Elektronika*. Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Wojowasito, S. & W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Cet. X. (Bandung: Hasta, 1982).

SURAT KABAR

Surat Kabar harian *Fajar* Edisi Minggu 25 November 2018.

Endnotes

1. Roida Pakpahan, *Analisis Fenomena Hoax di Berbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoax*. Jurnal KniST Edisi Maret 2017, h. 480.
2. Zaenuddin HM., *The Journalist; Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur & Mahasiswa Jurnalistik*. Cet. I.; (Jakarta: Campustaka, 2017), h. 155.
3. Ana Nadhya Abrar, *Bila Fenomena Jurnalisme Direfleksikan*. Cet. I; (Jakarta: PT Penerbit Swadaya, 1997), h. 206.
4. Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia; analisis Isi Pemberitaan Kompas dan Republika*. Cet. I; (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 9.

5. Suf Kasman, *Jurnalisme Universal; Menelusuri Prinsip-Prinsip Dakwah bi al-Qalam dalam Al-Qur'an*. Cet. I; (Jakarta: Teraju, 2004), h. 35.
6. Schechter memberi isyarat kepada semua awak media agar memeriksa kembali setiap kali ingin memublikasikan hasil liputannya kepada publik. Isi buku Danny Schechter ini ada kemiripan dengan buku *The Party of Death: The Democrats, the Media, the Courts, and the Disregard for Human Life* karya Ramesh Ponnuru. Keduanya memberi sinyal jika gaya pemberitaan yang ditampilkan mayoritas media kekinian *di fill up* dengan berita-berita *hoax*, jika tidak diubah mindset negatif ini bakal berujung “matinya media”. Lih. Danny Schechter, *The Death of Media: And the Fight to Save Democracy*. Yang dialihbahasakan oleh Gita W. dengan judul “Matinya Media: Perjuangan Menyelamatkan”. Cet. I; (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. vii.
7. Zaenuddin HM., Zaenuddin HM., *The Journalist;...*, h. 21.
8. Sirikit Syah, *Rambu-rambu Jurnalistik; Dari Undang-undang hingga Hati Nurani*. Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 25.
9. Samsul Wahidin, dkk., *Filter Komunikasi Media Elektronika*. Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 56.
10. Jim Macnamara, *How to Handle the Media* yang dialihbahasakan Tony Rinaldo dengan judul “Strategi Jitu Menjinakkan Media”. Cet. X; (Jakarta: PT Mitra Media Publisher, 1999), h. 2.
11. Aceng Abdullah, *Press Relation; Kiat Berhubungan dengan Media Massa*. Cet. I; (Bandung: Penerbit Rosda, 2001), h. 63. Baca pula Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik; Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam*. Cet. I; (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 100.
12. International Center of Journalits, *Journalism Ethics: The Global Debate* yang dialihbahasakan Budi Prayitno menjadi “Etika Jurnalisme; Debat Global”. Cet. I; (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi & Kedutaan Besar Amerika Serikat, 2006), h. xii.
13. Ana Nadhya Abrar, *Bila Fenomena Jurnalisme...*, h. 8-9.
14. Ana Nadhya Abrar, *Bila Fenomena Jurnalisme...*, h. 53-54.
15. Kekuatan pembuktian harus melalui Notaris. Tanpa legalitas dari Notaris tidak memiliki kekuatan hukum.
16. Ana Nadhya Abrar, *Bila Fenomena Jurnalisme...*, h. 90.
17. Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Cet. III; (Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 71.
18. Persepsi (pendapat pribadi), ada yang mengatakan bukan sebuah fakta yang keliru. Misalnya, kerap kali terdengar ungkapan “dasar pemain goblok”, atau “guru malas”, “ustaz kocak”, ini semua hanyalah opini. Pendapat tidak bisa diadili. Menurut UU ITE Pasal 27 yang berkaitan dengan media informasi, yang dapat diadili adalah muatan-muatan pornografi, pemerasan, pengancaman, penghinaan/pencemaran nama baik.
19. Pius A. Partanto & M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Cet. I; (Surabaya: Arkola, 1994), h. 712.
20. B.N. Marbun, *Kamus Politik*. Cet. I; (Jakarta: CV Muliasari, 2003), [h. 556](#). Verifikasi memiliki persamaan dengan istilah “validasi”. Keduanya biasanya diperlukan dalam suatu pemeriksaan atau penelitian terhadap suatu obyek permasalahan. Di samping itu, keduanya pula merupakan proses yang terdokumentasi sehingga harus tercatat dan disimpan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Hanya saja bedanya jika verifikasi sendiri merupakan suatu konfirmasi melalui penyediaan bukti obyektif, bahwa persyaratan telah dipenuhi. Verifikasi ini sering digunakan dalam beberapa hal misalnya dalam pendaftaran. Sementara validasi adalah proses penentuan apakah model, sebagai konseptualisasi atau abstraksi, merupakan

representasi berarti dan akurat dari sistem nyata? Validasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah metode pengujian yang dilakukan sudah sesuai sehingga menghasilkan data yang valid.

21. Tiem Penyusun Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, *Kamus Istilah Jurnalistik*. Cet. I.; (Jakarta: Progres & Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2003), h. 12.
22. Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*. Cet. III; (Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2004), h. 46.
23. John Tebbel, *Opportunities in Journalism Careers*, yang dialihbahasakan oleh Dean Praty Rahayuningsih dengan judul “Karier Jurnalistik”. Cet. I; (Semarang: Dahara Prize, 1997), h. 4.
24. Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*. Cet. III; (Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2004), h. 47-48.
25. Idnan A Idris, *Klarifikasi Al-Qur’an Atas Berita Hoax*. Cet. I; (Jakarta: PT Gramedia, 2018), h. 23.
26. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), Edisi IV; (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 349.
27. S. Wojowasito & W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Cet. X. (Bandung: Hasta, 1982), h. 76.
28. Redi Panuju, *Nalar Jurnalistik; Dasarnya Dasar Jurnalistik*. Cet. I; (Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2005), h. 6-7.
29. Zaenuddin HM., *The Journalist*;..., h. 13.
30. Ana Nadhya Abrar, *Bila Fenomena Jurnalisme...*, h. 96.
31. Jim Macnamara, *How to Handle ...*, h. 17-18.
32. Redi Panuju, *Nalar Jurnalistik; ...*, h. 41.
33. Zaenuddin HM., *The Journalist*;..., h. 160.
34. Redi Panuju, *Nalar Jurnalistik; ...*, h. 41-42. Detak jantung dari jurnalisme terletak pada sumber berita. Menjadi wartawan berarti mengembangkan sumber. Wartawan harus tahu banyak. Dia harus tahu ke mana mencari informasi, siapa narasumber yang harus ditanya. Lih. Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Cet. III; (Jakarta: Buku Kompas, 2007), h. 91.
35. Surat Kabar harian *Fajar* Edisi Minggu 25 November 2018 h. 1 & 11.
36. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan.
37. Zaenuddin HM., *The Journalist*; ..., h. 161.
38. *Agenda setting* menurut McCombs & Shaw adalah “*mass media have the ability to transfer the salience of items on their news agendas to public agenda*”. Pengertian ini menjelaskan bahwa media massa memang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir *audience* yang terkena terpaan informasinya. Cara kerja *agenda setting* memengaruhi agenda publik, kemudian agenda publik memengaruhi agenda kebijakan. Hal-hal yang ditayangkan dan diberitakan media massa menjadi pengetahuan publik, sehingga luas diperbincangkan dan diperdebatkan dalam forum-forum publik (agenda publik). Agenda media memicu perhatian publik, kemudian dikembangkan. Isu-isu besar akan bertahan lama, isu-isu minor hanya akan timbul sesaat kemudian dilupakan.
39. Sirikit Syah, *Rambu-rambu Jurnalistik; ...*, h. 45.

- ⁴⁰. Sirikit Syah, *Rambu-rambu Jurnalistik; ...*, h. 41.
- ⁴¹. Sirikit Syah, *Rambu-rambu Jurnalistik; ...*, h. 65-66.
- ⁴². J. Anto dan Pemilianna Pardede (ed.). *Meretas Jurnalisisme Damai di Aceh; Kisah Reintegrasi Damai dari lapangan*. Cet. I; (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 67-68.
- ⁴³. Esensi jurnalisisme adalah disiplin verifikasi, seorang wartawan selalu mengecek ulang fakta yang ditemukannya, mereka tidak akan lantas percaya dengan satu bukti atau fakta mengenai berita yang sedang dikejarinya. Ini berarti kegiatan menelusuri sekian saksi untuk sebuah peristiwa, mencari sekian banyak nara sumber, dan mengungkap sekian banyak komentar langsung pada narasumber.
- ⁴⁴. Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisisme ...*, h. 23.
- ⁴⁵. Zaenuddin HM., *The Journalist; ...*, h. 156.
- ⁴⁶. Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisisme...*, h. 25.
- ⁴⁷. Zaenuddin HM., *The Journalist; ...*, h. 161.
- ⁴⁸. Zaenuddin HM., *The Journalist; ...*, h. 161.
- ⁴⁹. *Qadzaf* adalah menuduh orang lain berbuat keburukan padahal tuduhan tersebut *boax*. Seperti zina, fitnah dan sebagainya. Perbuatan ini termasuk dosa besar.
- ⁵⁰. Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik; Etika dan Kebebasan Pers Menurut Islam*. Cet. I; (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 122.
- ⁵¹. Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik...*, h. 101.
- ⁵². Surat Kabar harian *Fajar* Edisi Minggu 25 November 2018 h. 11.
- ⁵³. Surat Kabar harian *Fajar* Edisi Minggu 25 November 2018 h. 11.